

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak daerah, yang mana setiap daerah tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, setiap daerah pemerintahannya baik kabupaten/kota diminta untuk mendapatkan sumber penerimaan secara mandiri dengan mencari potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Besarnya potensi yang didapat di setiap daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan rutin juga pembangunan di setiap daerah

Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya agar dapat memudahkan masyarakat dalam mengendalikan juga menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah. Hal ini juga selain untuk menciptakan persaingan antar daerah juga dapat mendorong adanya suatu perubahan di setiap daerahnya. Supaya setiap daerah dapat berkembang dengan kemampuan yang dimiliki daerahnya sendiri juga tidak bergantung dengan pemerintah pusat.

Di Indonesia permasalahan mengenai sampah dan kebersihan merupakan permasalahan yang sudah lama, tetapi sampai saat ini belum menemukan solusi yang maksimal setiap tahunnya. Salah satunya di Kota Bandung yang memiliki permasalahan mengenai persampahan juga kebersihan. Dengan semakin bertambahnya penduduk di kota Bandung semakin bertambah juga hasil persampahan yang dihasilkan oleh penduduk. Persampahan merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia yang selalu ditemukan di setiap waktu ke waktunya. Di kota Bandung Hasil timbulan sampah selalu meningkat setiap

tahunnya, rata-rata timbulan sampah yang didapatkan di kota Bandung kurang lebih sebesar 1.500 ton/hari. Hal ini perlu dilakukannya perbaikan mengenai permasalahan sampah serta kebersihan yaitu dengan mengelola sampah juga kebersihan dengan baik. Pengelolaan sampah serta kebersihan merupakan bagian terpenting bagi masyarakat juga lingkungan sekitarnya. (Safitri, 2020)

Dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di kota Bandung, keuangan menjadi hal utama dalam meningkatkan pelayanan sampah agar pengelolaan sampah berjalan dengan baik. Jika pengelolaan pelayanan sampah berjalan dengan baik hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Pendapatan asli daerah yaitu sumber penerimaan pendapatan daerah yang didapat dari berbagai sumber disetiap daerahnya, yaitu seperti penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan lainnya yang dipisahkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. yang berisi mengenai pajak daerah yang disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi merupakan salah satu bagian dari penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi daerah yaitu iuran daerah atas pembayaran jasa layanan kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi juga kepentingan badan terkait yang disediakan dari pemerintah daerah. Retribusi merupakan suatu penerimaan pendapatan daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Retribusi ini diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna juga sebagai penerima fasilitas yang diberikan dari pemerintah daerah. Dengan adanya penerapan retribusi dapat

dilihat secara langsung bagi masyarakat atau badan yang melakukan iuran akan mendapatkan balas atas jasanya secara langsung juga berupa sarana yang di gunakan. Retribusi daerah terbagi atas berbagai jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi yang cukup potensial salah satunya pada retribusi jasa umum yaitu retribusi jasa pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan. Retribusi jasa pelayanan sampah adalah retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah kota kepada masyarakat individu atau kepada badan yang mendapatkan pelayanan. Dari penerimaan retribusi jasa pelayanan sampah dan kebersihan kota Bandung dapat dilihat beberapa kendala dalam pelaksanaan penerimaannya.

Berikut merupakan data penerimaan pendapatan dari UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung mengenai Target anggaran dan realisasi anggaran Retribusi Jasa Pelayanan Sampah di Kota Bandung :

Table 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Kota Bandung Tahun 2016- 2020

(Dalam Rp)

NO	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	25.851.965.000	Rp. 29.710.713.171
2	2017	36.192.751.000	Rp. 37.684.317.322
3	2018	42.659.607.000	Rp. 44.180.462.913
4	2019	47.425.312.000	Rp. 47.390.564.371
5	2020	48.943.542.000	Rp. 41.054.354.415

Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020 (data diolah peneliti)

Dari tabel data diatas, dapat dilihat mengenai pendapatan pemungutan Retribusi jasa pelayanan sampah dan kebersihan di Kota Bandung selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020 jumlah penerimaan pendapatannya selalu mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tahun 2020 penerimaan pendapatan retribusi jasa pelayanan sampah dan kebersihan kota Bandung tidak memenuhi target dan penerimaannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2019 penerimannya sebesar Rp.47.390.564.371 dan penerimaan pendapatan tahun 2020 sebesar Rp.41.054.354.415 mengalami penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp.6.336.209.956. Dengan adanya penurunan pencapaian penerimaan pendapatan di tahun 2020 dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi jasa pelayanan sampah dan kebersihan di Kota Bandung belum optimal.

Realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Hal ini diakibatkan karena adanya pandemi covid-19. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Begitu juga berdampak pada penurunan retribusi sampah yang disebabkan karena banyaknya sektor komersial dan non komersial yang tutup akibat pandemi. Sehingga masih adanya warga yang tidak membayar retribusi sampah dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat pun masih belum berjalan efektif.

Pengelolaan persampahan merupakan suatu kegiatan yang sistematis yang dilakukan setiap pemerintah untuk mengatur kesadaran setiap individu masyarakat akan pentingnya kebersihan baik di sekitar tempat tinggal atau lingkungan sekitar. Pengelolaan pelayanan sampah dan kebersihan yang optimal merupakan suatu tantangan yang dihadapi di setiap daerah salah satunya di Kota Bandung. Dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam memelihara dan menjaga lingkungannya dan ikut serta dalam iuran retribusi. Masyarakat merupakan penghasil sampah yang harus ditingkatkan lagi kesadarannya, karena semakin meningkatnya jumlah

penduduk yang ada di kota Bandung, semakin meningkat juga timbulan sampah yang dihasilkan. (Azzahra, 2017)

Pendapatan retribusi pelayanan sampah dan kebersihan pada tabel diatas tahun 2016-2020 mengalami penurunan pendapatan di tahun 2020. Hal ini berdasarkan teori Adisasmita yang menyatakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah. Apabila pemungutan retribusi daerah berjalan secara optimal maka dapat meningkatkan pendapatan daerah. Begitupun sebaliknya, apabila pemungutan retribusi belum berjalan secara optimal maka pendapatan daerah akan menurun. Sehingga, diperlukan peningkatan pendataan ulang bagi warga yang membayar retribusi dan meningkatkan sistem pengawasan untuk dapat meningkatkan retribusi pelayanan sampah dan kebersihan di Kota Bandung yang masih rendah.

Oleh karena itu, UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung perlu melakukan upaya optimalisasi pemungutan retribusi persampahan dan kebersihan, karena retribusi persampahan dan kebersihan merupakan salah satu potensi yang dapat meningkatkan pelayanan kebersihan berjalan dengan lancar. Salah satunya dalam meningkatkan pengawasan, hal ini juga dikatakan oleh Kepala DLHK Kota Bandung Dudi Prayudi mengatakan bahwa sanksi bagi warga yang tidak membayar retribusi masih belum efektif. yang mana warga bisa saja membuang sampah kemana saja.

Dari uraian pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk membahas masalah mengenai optimalisasi terkait pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan khususnya di kota Bandung. Peneliti memilih judul penelitian **“Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Bandung”**.

B. Identifikasi masalah

1. Penerimaan Retribusi Pelayanan sampah di Kota Bandung belum optimal dilihat dari penerimaan pendapatan di tahun 2020 yang mengalami penurunan pencapaian.
2. Realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan sampah ditahun 2020 tidak memenuhi target yang telah ditentukan.

C. Rumusan Masalah

Hampir di setiap daerah sampah masih menjadi permasalahan sampai saat ini, di Indonesia hal ini perlu dilakukannya pengelolaan sampah yang lebih baik lagi supaya dapat membantu dalam memberikan manfaat secara materi atau ekonomi, sehat untuk masyarakat juga aman untuk lingkungan sekitar. Permasalahan mengenai sampah juga khususnya di Kota Bandung masih menjadi masalah utama untuk kebersihan di Kota Bandung. Dari latar belakang masalah yang di temukan berdasarkan data realisasi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan kota bandung yang mengalami penurunan target juga ketidaktercapaian target, teridentifikasi masalah yang berkaitan dengan optimalisasi retribusi pelayanan sampah, dapat menghasilkan rumusan masalah diantaranya yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Bandung ?
- 2) Apa saja kendala dalam melakukan upaya optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Bandung ?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam melakukan optimalisasi pemungutan retribusi pelayan persampahan dan kebersihan di kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk dapat mengetahui seberapa optimalnya pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bandung.

- 2) Untuk dapat mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan di kota Bandung
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan optimalisasi pemungutan retribusi persampahan dan kebersihan di kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis, penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberi manfaat juga dapat menambah wawasan, khususnya mengenai optimalisasi pemungutan retribusi jasa pelayanan sampah dan kebersihan.
- 2) Secara praktis, dari Penelitian yang dilakukan pada saat ini bisa dijadikan bahan masukan untuk pemerintahan Kota Bandung untuk melakukan suatu usaha yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, terutama pada manajemen retribusi sampah dan peningkatan pemeliharaan lingkungan.

F. Kerangka Pemikiran

Keuangan Negara merupakan kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, seperti uang juga barang; kertas yang berharga bernilai yang; hak juga kewajiban yang dimiliki dengan uang; dana dari pihak ketiga dari dana yang terkumpul dari potensi yang di miliki atau dijamin dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, badan usaha, atau institusi. Artinya keuangan Negara merupakan semua hak yang dapat dinilai dengan uang, juga bisa menjadikan milik Negara. (Dr. Sahya Anggara, 2016)

Retribusi daerah yaitu pemabayaran dari masyarakat kepada daerah yang bisa dilakukan dengan paksaan juga dapat memperoleh prestasinya secara langsung. Retribusi menurut Boediono merupakan pembayaran iuran yang dilakukan masyarakat yang mendapatkan juga menikmati pelayanan secara langsung. Retribusi adalah iuran dari masyarakat bersangkutan dengan berdasarkan peraturan dari pemerintah yang sudah ditentukan juga prestasinya yang dapat dilihat secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang membayar

iuran juga pelaksanaannya dapat dipaksakan. Kata lain dari retribusi ialah pembayaran yang diberikan pemerintah daerah untuk masyarakat ataupun badan yang mendapatkan jasanya dengan langsung. Retribusi juga sama dengan pajak secara tidak langsung juga masyarakat bisa menghindarinya. Artinya masyarakat atau badan dapat menolak untuk pembayaran retribusi atau menolak mengambil pemanfaatan terhadap jasa yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. (Hendry Saladin, 2021)

Retribusi kebersihan merupakan pembayaran yang ditunjukkan untuk pemakaian jasa kebersihan yang pemungutannya sudah ditentukan di undang-undang yang bisa juga pemungutannya bisa dipaksakan dengan memperoleh imbalan yang bisa dinikmati secara langsung. (Aceh)

Optimalisasi merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan. Optimalisasi merupakan kegiatan atau proses yang tujuannya agar bisa mendapatkan pencapaian dengan hasil yang lebih baik. Optimalisasi mengarahkan ke arah cara untuk dapat mencari ataupun untuk memakai pilihan lain yang teramat mudah dengan mengamati hal yang dapat diharapkan dan yang tidak dapat diharapkan agar mampu mendapatkan hasil kinerja yang paling tinggi atau yang paling baik.

Intensifikasi adalah hal yang dapat dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan meningkatkan kepatuhan subjek retribusi yang sudah ada.

Untuk melakukan intensifikasi retribusi daerah hal yang dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan beberapa kegiatan juga kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya, dengan memaksimalkan pengelolaan sumber penerimaan pendapatan retribusi daerah yang ada. Intensifikasi retribusi daerah yaitu mengoptimalkan strategi yang sudah dilakukan selama ini.


Optimalisasi intensifikasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan perlu dilakukan, tujuannya untuk dapat meningkatkan sumber penerimaan dari retribusi daerah. Sumber penerimaan retribusi daerah ini dapat dimanfaatkan

untuk membiayai usaha pemerintah daerah dalam melayani atau membangun di setiap daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi intensifikasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan ini mampu membuat penilaian pada pemerintah, dimana pemerintah sudah mencapai kinerjanya dengan baik atau belum. (Miftahudin, 2020)

Menurut Adisasmita, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Memperluas basis penerimaan, hal yang perlu diperhatikan untuk memperluas basis penerimaan yaitu dengan mengidentifikasi kembali pembayaran, memperbaiki data, penilaian juga memperkirakan jumlah penerimaannya pada tiap jenis pemungutannya.
- 2) Memperkuat proses pemungutannya, hal yang perlu dikerjakan yaitu dengan mempercepat pembuatan peraturan daerah juga mengganti tariff juga menambah jumlah sumber daya manusia.
- 3) Meningkatkan sistem pengawasan, hal ini perlu dilakukan yaitu memperbaiki pengawasan, menerapkan sanksi bagi yang menunggak bayar retribusi dan memaksimalkan proses pelayanan.
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi juga menekankan pembiayaan pemungutannya. Melakukan perubahan pada tata cara pada retribusi dengan system administrasi yang mampu memudahkan dan meningkatkan efisiensi di tiap pemungutannya.
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan, dengan melakukan perencanaan yang lebih baik, hal yang perlu dilakukan yaitu proses koordinasi dengan lembaga terkait, juga melaksanakan kerjasama dengan beberapa pihak yang bisa memberikan kelancaran juga dapat memberi kemudahan saat pemungutan retribusi. (Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, 2011:110)

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Dari Uraian diatas, untuk dapat mengoptimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan persampahan di Kota Bandung dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi biaya pemungutan dan yang terakhir meningkatkan kapasitas pada penerimaan yang lebih baik.